

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PAPARAN DATA**

Dalam penelitian ini merupakan deskripsi tentang hasil penelitian yang diperoleh dilapangan sebagaimana berikut ini:

##### **1. Profil Lokasi Penelitian**

Data latar belakang lokasi penelitian merupakan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian waris secara kekeluargaan di desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, selanjutnya peneliti uraikan di bawah ini:

##### **a. Profil Singkat Desa Aeng Panas**

Nama Aeng Panas tidak lahir begitu saja Aeng Panas diambil dari nama sumber mata air ditaman pesisir Aeng Panas yang selalu hangat walaupun dimalam hari. Bukti sejarah itu sampai sekarang masih ada dan tetap terawat dengan baik. Dari hingga kini taman pesisir Aeng Panas telah menjadi persinggahan warga dari berbagai daerah, selain karena tempatnya yang nyaman, sejuk, udara yang masih bening karena berdampingan langsung dengan selat madura yang senantiasa menggotong ombak menciumi pantai.

Dalam sejarahnya Aeng Panas memiliki pelabuhan. Dari pelabuhan itulah para saudagar hilir mudik datang membawa dagangan dan budaya dari tanah asalnya, utamanya saudagar dari china. Dari saudagar itulah akulturasi budaya masuk mewarnai prilaku

hidup masyarakat Desa Aeng Panas bahkan mewarnai masyarakat Kabupaten Sumenep. Para saudagar itu bukan hanya datang dari bangsa china melainkan juga dari berbagai negara atau daerah penyebar agama Islam, corak Islam mendominasi kehidupan masyarakat. Maka lengkaplah desa Aeng Panas bukan hanya menjadi pusat perkembangan budaya melainkan juga menjadi tempat para wali penyebar agama islam.

Silsilah para masyayikh yang ada di kabupaten sumenep khususnya dan Kabupaten Pamekasan adalah keturunan para wali yang ada di Desa Aeng Panas. Para wali yang terkenal hingga saat ini yang maqbarohnya ada di dusun pesisir adalah syekh Agung Ahmad. Beliau masih keturunan Rato Bagandan Pamekasan yang kawin dengan puteri Bujuk Damar Syekh Fathul Qarib yang merupakan keturunan sunan Ampel Surabaya. Adapun maqbaroh lain yang juga terkenal di Desa Aeng Panas adalah Syekh Agung Mahmud adalah putera angkat dari Bindara Saod yang merupakan menantu dari syekh Agung Ahmad.

Terbentuknya Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan terbukti dalam legenda kerajaan Sumenep pada masa kepemimpinan raja Arya Wiraraja desa ini saat itu masih merupakan hutan belantara, hanya ditempati beberapa penduduk saja. Dalam perjalanan pulang memenuhi panggilan raja Majapahit, Joko Tole mengendarai kuda selama perjalanan beliau menghadapi banyak kejadian dimana setiap

kejadian yang terjadi pada jalur perjalanan yang beliau lalui oleh sejarah dicatat sebagai cikal bakal nama sebuah desa tersebut.

Konon istri Joko Tole kedinginan dan ingin mandi air hangat, maka ditancapkanlah tongkatnya ke bumi, maka dari ujung tongkat itulah memancar air hangat yang dikenal kemudian dengan sebutan Aeng Panas. Untuk selanjutnya sumber mata air itu dirawat oleh seorang saudagar china yang mendiami rumah dengan kontruksi belanda disamping sumber mata air tersebut yang mana kehadiran saudagar itu memberikan nuansa perdagangan dan jasa yang sangat ramai dan berkembang di Desa Aeng Panas.

## **b. Visi dan Misi Desa Aeng Panas**

### **1) Visi**

Visi membangun Desa Aeng Panas dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan

### **2) Misi**

- a. Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang aman, tentram, agamis, harmonis dan berkebudayaan melalui penguatan kepribadian.
- b. Mewujudkan tata pemerintahan yang profesional, efektif, transparan, renponsif, yang berorientasi pada pelayanan publik.
- c. Meningkatkan infrastruktur pembangunan, penggalian SDA dan kemandirian lokal dengan semangat kebersamaan.

- d. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan potensi SDM melali peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan dan iklim kerja.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata melalui produktifitas sektor usaha dan lapangan kerja.
- f. Mengoptimalkan sistem prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi.
- g. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang makin dekat dan berkualitas.
- h. Menguatkan sistem komunikasi dan informasi tanpa jarak dengan warga masyarakat melalui radio desa.
- i. Melestariakan adat budaya dan kearifan lokal sebagai upaya pelembagaan tata pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

### **c. Demografis / Kependudukan**

Berasarkan data administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3289 jiwa.

Survei Data Sekunder dilakukan oleh fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan September 2019, berkaitan dengan data penduduk pada saat itu.

### **1. Paparan Data Hasil Penelitian**

Bagian ini berisi tentang deskripsi paparan data serta analisis data berupa penjelasan atas temuan hasil penelitian dan keterkaitannya dengan

kerangka teoritik. Pembahasan di dalamnya meliputi tiga fokus kajian penelitian, yaitu *pertama* Pembagian Waris secara Kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep. *Kedua* Pelaksanaan Pembagian Waris di Desa Aeng Panas Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep. *ketiga* tinjauan Pasal 183 KHI tentang pembagian warisan di desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Responden yang akan di wawancarai adalah

- a. Sesebuah Desa
- b. Ahli Waris (Kakek, Paman, Anak Laki-laki/Perempuan)
- c. Tokoh Agama

#### 1. Latar belakang Pembagian Waris Secara Kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Paragaan Kabupaten Sumenep

Pembagian Waris Secara Kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Paragaan Kabupaten Sumenep yang dilakukan secara Kekeluargaan, hal ini penulis ketahui berdasarkan hasil observasi di lapangan, serta hasil wawancara dengan beberapa informan yang diantaranya adalah ahli waris yang melakukan pembagian harta secara Kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Paragaan Kabupaten Sumenep.

Dari penjelasan diatas maka wawancara terkait dengan Sesebuah Desa sebagai berikut:

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Munahro, beliau merupakan sesebuah desa yang dianggap paham

tentang pembagian ahli waris secara kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Paragaan Kabupaten Sumenep yang pemaparannya berdasarkan apa yang dilakukannya, pengetahuan beliau mengatakan:

“Pembagian harta waris secara kekeluargaan disini itu nak terjadi pada zaman nenek moyang, dibagi secara kekeluargaan agar anak cucu tidak salah paham sehingga menimbulkan pertikaian antar ahli waris, hal demikian tidak menyalahi aturan secara ilmu tengka (etika), pembagian waris secara kekeluargaan menimbulkan keeratan antar ahli waris karena setuju dengan pembagia waris”<sup>1</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Munahro bahwa,

Pembagian waris secara kekeluargaan terjadi zaman nenek moyang yang demikian itu tidak menimbulkan pertikaian karena sesama ahli waris merasa tidak dirugikan satu sama lain.

Wawancara selanjutnya adalah dengan Bapak Bukhori selaku sesepuh di Desa Aeng Panas beliau meparkan sebagai berikut:

“Harta waris secara peninggalan Mayit dibagi secara kekeluargaan itu saya tidak tau pasti nak, cuma pembagian secara kekeluargaan niatnya baik supaya ahli waris merasa diperlakukan adil dari kasih sayang sampai pembagian harta tanpa membedakan jenis kelamin sehingga ahli waris akur, sebenarnya kalau menyalahi aturan atau tidak jika dikaji secara ilmu agama adalah keliru namun untuk hal demikian perlu di kaji lagi agar yang namanya aturan tingkah laku persaudaraan tetap terjalin dengan baik.”<sup>2</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Bukhori bahwa

Pembagian waris secara kekeluargaan terjadi tidak tau pasti kapan yang demikian itu dirasa adil dalam pembagian harta.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Sesepuh Desa Bapak Munahro, Hari Selasa, Tanggal (04 Februari 2019), di Dusun Cecce' Desa Aeng Panas Kecamatan Paragaan Kabupaten Sumenep

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sesepuh Desa Bapak Bukhori, Hari Selasa, Tanggal (04 Februari 2019), di Dusun Cecce' Desa Aeng Panas Kecamatan Paragaan Kabupaten Sumenep

Wawancara selanjutnya adalah dengan Ny. Hanifah selaku sesepuh di Desa Aeng Panas beliau meparkan sebagai berikut:

“Kalau di Desa ini pembagian harta waris secara kekeuargaa adalah peninggalan orang terdahulu, jadi harta itu dibagi secara menyeluruh bukan dibagi kepada siapa yang paling banyak dan paling sedikit nak, jadi anak anak yang ditinggalkan harta waris itu tidak khawatir tidak kebagian karena di bagi secara merata, kalau bicara soal menyalahi aturan saya tidak tau karena saya orang awam yang tidak sekolah hanya yang saya tau niatnya baik agar anak yang ditinggal mati bapaknya tidak cekcok dan bisa mengakibatkan kepada si mayit di kubur (mendapat siksaan karena anak anaknya di dunia berebut harta)”

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ny, Hanifah bahwa

Pembagian waris secara kekeluargaan peninggalan orang terdahulu yang niatnya baik agar anak tidak cekcok sehingga menimbulkan akibat tidak baik kepada si Mayit didalam kubur.<sup>3</sup>

Wawancara selanjutnya adalah dengan Bapak Syamsul selaku sesepuh di Desa Aeng Panas beliau memaparkan sebagai berikut:

“Saya pernah tanya soal ini kepada orang tua saya dulu kenapa pembagian ahli waris secara kekeluargaan terjadi, kata beliau hal ini memang sudah terjadi saat masa nenek moyang yang pembagian harta itu dibagi rata kalau menurut saya ini tidak menyalahi atura asal sama sama setuju dengan pembagian waris yang keputusannya melewati musyawarah yang menimbulkan kesepakatan bersama diakhir pembicaraan”<sup>4</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Syamsul bahwa,

Pembagian waris secara kekeluargaan diputus melalui musyawarah yang menimbulkan kesepakatan bersama, sehingga tidak akan menimbulkan pertikaian.

## 2. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Paragaan Kabupaten Sumenep.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sesepuh Desa Ny Hanifah, Hari Selasa, Tanggal (04 Februari 19)

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sesepuh Desa Bapak Samsul, Hari Selasa, Tanggal (04 Februari 2019)

a. Ahli Waris Bapak Rahman (Mayit).

➤ Bapak Azis (Bapak Kandung Mayit)

“Saya rasa ini adil dek, ini sudah melalui musyawarah jadi tidak ada perdebatan yang serius, untuk tidak menimbulkan akibat kami itu punya solusinya, solusinya itu dek dengan mensertifikat kepemilikan tanah atau harta yang serupa”.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Aziz bahwa pembagian waris secara kekeluargaan tidak menimbulkan perdebatan serius karena semua diputus atas dasar ikhlas dan menerima pembagian harta.

➤ Bapak Fathor, Bapak Zainal (Paman Mayit)

“Putusan musyawarah alhamdulillah lancar meski terkadang masih ada yang sediiit meggerutu tapi demi menghindari pertengkaran antar saudara jadi semua ahli waris menerima dengan lapang dada”<sup>6</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh paman si mayit penerimaan harta waris langsung disepakati untuk menghindari pertengkaran.

Wawancara selanjutnya adalah dengan Bapak Zainal (Paman Mayit)

“Kami sebagai ahli waris setuju setuju saja dengan keputusan pembagian waris secara merata yang penting sesaudara aman dan tidak bertengkar dan tidak nambah masalah baru atau menambah kesedihan setelah ditinggal mayit”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Aziz, Warga Desa Aeng Panas, Wawancara Langsung, (Tanggal 16 Februari 2019)

<sup>6</sup> Fathor, Warga Desa Aeng Panas, Wawancara Langsung, (Tanggal 16 Februari 2019).

<sup>7</sup> Zainal, Warga Desa Aeng Panas, Wawancara Langsung, (Tanggal 16 Februari 2019).

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh paman si mayit tidak ingin menambah kesedihan baru hanya karena berebut harta sesama keluarga.

➤ Sadiq, Romsy, Hayati (Ahli Waris Mayit)

1. Sadiq selaku anak pertama

“Kami selaku saudara kandung tidak banyak menuntut harus dapat yang lebih banyak, demi kesejahteraan bersama saya menerima berapapun keputusan (harta yang harus diterima). Alhamdulillah jika sama-sama setuju dengan yang lain maka percekocokan tidak terjadi karena putusan dilalui dengan musyawarah dengan kepala dindi jadi tidak khawatir bertengkar, solusi terbaik untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari yaitu dengan mensertifikat kepemilikan harta termasuk harta yang lain yang ditinggalkan mayit.”<sup>8</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara tetua ini bahwa putusan pembagian harta waris dilalui dengan musyawarah dan dengan mensertifikat kepemilikan harta waris mayit

2. Romsy selaku anak kedua

“Saya mah pasrah dek mau dikasih berapa aja yang penting tidak bertengkar sesama saudara kesian si mayit juga malu juga sama anak famili yang lain kalau bertengkar masalah uang dan tanah, jadi lebih baik saya terima jadi gak papa saya ikhlas”<sup>9</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Romsy beliau ikhlas berapapun nominal dan tanah yang dia terima untuk menghindari pertengkaran.

3. Hayati selaku anak ketiga

---

<sup>8</sup> Sadiq, Warga Desa Aeng Panas, Wawancara Langsung, (Tanggal 12 Februari 2019).

<sup>9</sup> Romsy, Warga Desa Aeng Panas, Wawancara Langsung, (Tanggal 12 Februari 2019).

“Jujur saya tidak begitu tahu menahu soal pembagian harta waris, sedapatNya saya segini yaudah ikhlas Saja, terima lapang dada, lagian juga putusannya tidak sepihak tapi melalui musyawarah dan pada setuju jadi tidak khawatir bertengkar di kemudian hari karena sama sam sepakat”<sup>10</sup>

Sebagaimana yang dilontarkan oleh Hayati beliau mengatakan bahwa putusan pembagian waris dengan kesepakatan bersama dengan harapan tidak menimbulkan akibat atau pertengkar di kemudian hari, meski dengan putusan kekeluargaan.

---

<sup>10</sup> Hayati, Warga Desa Aeng Panas, Wawancara Langsung, (Tanggal 12 Februari 2019).

b). Keluarga Bapak Abdul (Mayit)

➤ Anak: Tamam, Riji, Rotul, Habibah

Wawancara berikutnya dengan saudara Tamam selaku anak tertua dari bapak Abdul (Mayit)

“Saya sebagai anak tertua harus mencontohka yang baik baik apalagi anak tertua dari saudara saudara saya jadi saya harus membagi sesuai porsinya masing-masing dengan membagi rata agar tidak ada pertikaian, musyawarah juga dengan kesepakatan bersama jad semua setuju”<sup>11</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Tamam, musyawarah dengan persetujuan semua pihak sehingga tidak ada pertengkaran.

Wawancara berikutnya dengan Hariji saudara nomor dua dari empat bersaudara beliau menjelaskan bahwa:

“Musyawarah yang baik dengan kesepakatan bersama dek, jadi harta peninggalan ayah itu dibagi rata biar tidak ada pertengkaran dan pemecah saudara apalgi masalah harta sangat tidak bagus”<sup>12</sup>

Sebagiaman dijelaskan oleh bapak Riji bahwa kesepakatan pembagian harta oleh musyawarah yang baik dengan semua ahli waris hingga penetapan bagian harta waris tidak menimbulkan percekocokan.

Wawncara berikutnya dengan saudari Rotul selaku saudara atau ahli waris saudari bapak Abdul mengatakan bahwa.

“Masalah harta saya tidak terlalu memperhatikan dek, yang penting damai sesama saudara saya memang menghindari

---

<sup>11</sup> Tamam, Warga Desa Aeng Panas, Wawancara Langsung, (Tanggal 12 Februari 2019).

<sup>12</sup> Moh Hariji, Warga Desa Aeng Panas, Wawancara Langsung, (Tanggal 12 Februari 2019).

pertengkaran agar hidup tenang apalagi tentang masalah harta  
gak ada habisnya”<sup>13</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh saudara Rotul, menerima  
keputusan pembagian harta tidak mau bertengkar karena soal  
harta.

Wawancara berikutnya dengan saudara Habibah selaku  
saudari bungsu anak dari Bapak Abdul (Mayit)

“Putusan pembagian harta waris disepakati bersama jadi tidak  
ada alasan kuat mengapa saya harus membantah bagian harta  
waris tersebut, jadi untuk menghindari pertengkaran harus setuju  
mau tidak mau.”<sup>14</sup>

Sebagaimana disampaikan oleh saudara Habibah tidak ada  
alasan kuat mengapa saya harus membantah bagian harta waris.

### 3. Bagaimana tinjauan Pasal 183 KHI tentang pembagian warisan di desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Menurut Ustad Aziz selaku Tokoh Agama di Desa Aeng Panas,  
Beliau memaparkan:

“Masyarakat desa ini khususnya tidak tahu menahu tentang ilmu  
faraidh, karena ini adalah ilmu hitung-hitungan atau ilmu yang  
dihindari kebanyakan orang seperti matematika dalam penerapan  
sistem waris di desa ini menggunakan sistem kekeluargaan  
(musyawarah) dan harus menerima putusan final dengan membagi  
rata harta peninggalan, hal ini dilakukan untuk menghindari sengketa  
dengan sesama saudara, hal yang demikian memang menyalahi  
aturan tapi tidak ditentang oleh Ulama, ini juga pun sudah menjadi

---

<sup>13</sup> Rotul, Warga Desa Aeng Panas, Wawancara Langsung, (Tanggal 12 Februari 2019).

<sup>14</sup> Habibah, Warga Desa Aeng Panas, Wawancara Langsung, (Tanggal 12 Februari 2019).

adat yang mendarah daging, jadi boleh menerapkan dengan sistem kekeluargaan”<sup>15</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustad Azis bahwa secara praktek pembagian harta waris menggunakan sistem kekeluargaan menyalahi aturan hukum namun tidak ditentang Ulama, karena tujuannya baik yaitu untuk menghindari sengketa keluarga.

Wawancara berikutnya dengan Ustad Hamimah Selaku Tokoh Agama di Desa Aing Panas

“kalau mau bicara aturan atau cara membagi harta warisan sebenarnya sudah jelas ada contohnya faraid di alquran juga sangat jelas disebutkan tapeh kan aturan neng islam areah tak gerre gik bedeh pengecualian, melihat jumlah yang dibagi rata dalam membagi harta Waris itu sudah melanggar aturan sebenarnya tapi yang perlu diperhitungkan kembali sebab akibatnya kedepan, ben pole pembagian secara kekeluargaan tidak dilakukan secara sepihak, ini dilakukan secara musyawarah, dan musyawarah akan dilakukan kalau orang yang berhak atas harta waris sudah hadir semua biasanya juga mendatangkan orang yang dituakan, ustad, kiai langgeran. Sebelum menentukan jumlah berapa yang didapat oleh ahli waris semua harta warisan yang ditinggalkan oleh se mateh ekabele kabbi misalkan engak tanah jek andik berempah kotak ben harta peninggalan yang lainnya baru setelah diketahui semua harta peninggalan se mateh buruh lanjut ke pembagian, musyawarah eanggep mareh mon lah ahli waris sepakat semua sama sama ikhlas dan ridha. Yang saya ketahui dalam membagi warisan secara kekeluargaan kaadeen tadek masalah pa apah selama musyawarah dilakukan dengan kesepakatan bersama ajieh aman lah.”<sup>16</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Hamimah pembagian harta waris dengan cara memndatangkan anggota keluarga yang berhak menerima waris dengan cara musyawarah jika tidak ada anggota keluarga yang hadir maka musyawarah tidak diputus dan

---

<sup>15</sup> Ach Aziz, Tokoh Masyarakat Desa Aeng Panas, Wawancara Langsung, (Tanggal 18 Februari 2019).

<sup>16</sup> Hamimah, Tokoh Masyarakat Desa Aeng Panas, Wawancara Langsung, (Tanggal 18 Februari 2019).

pembagian dengan cara yang adil dan sama rata meski terkadang ada perbedaan beberapa persen lebih banyak.

Dari hasil observasi atau pengamatan peneliti mengenai hubungan antar keluarga para ahli waris sangat harmonis. Namun sudah berbeda dengan keadaan para ahli waris sebelumnya dimana para ahli waris sering terjadi perselisihan, perbedaan pendapat dan tidak menerima terhadap adanya perbedaan jumlah bagian yang dianggap terlalu jauh sehingga sulit melaksanakan pembagian waris secara benar hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap waris sehingga berakibat terhadap keharmonisan keluarga, hubungan antara keluarga sering terjadi perselisihan. Sejalan dengan hal itu pembagian harta warisan yang seharusnya menjadikan hidup para ahli waris semakin baik dan menjaga keharmonisan antar keluarga.

Namun seiring waktu sebagian masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga hubungan keluarga sehingga dalam setiap pengambilan keputusan lebih memilih pasrah dalam artian sesuai kesepakatan bersama maka dalam membagi harta waris lebih memilih diselesaikan secara musyawarah dengan alasan untuk menghindari konflik internal antara ahli waris.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara tersebut maka dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

1. Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Paragaan Kabupaten Sumenep.
  - a. Pembagian harta waris secara kekeluargaan karena kurangnya pengetahuan terhadap ilmu waris.
  - b. Pembagian harta waris secara kekeluargaan tidak menimbulkan akibat di masa depan.
2. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan d Desa Aeng Panas Kecamatan Paragaan Kabupaten Sumenep.
  - a. Peneliti menemukan bahwa karena unuk pembagian waris menggunakan sistem kekeluargaan untuk menghindari persengketaan antar saudara.
  - b. Pembagian harta waris secara kekeluargaan tidak menimbulkan perdebatan, ikhlas menerima dengan lapang dada.
  - c. Pembagian harta waris dilakukan secara musyawarah.
  - d. Dalam membagi waris Semua ahli waris dikumpulkan
  - e. Adanya hakim (orang yang di tuakan atau tokoh agama) sebagai penengah.
3. Ditinjau dari Pasal 183 KHI tentang pembagian warisan di desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep,
  - a. Praktek pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pasal 183 KHI dan kewarisan Islam.

- b. Tidak ditentang oleh ulama dan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan bahkan menjadi tradisi masyarakat sekitar.
- c. Pembagian harta warisan secara kekeluargaan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan sejak dahulu.

### **C. PEMBAHASAN**

Penelitian yang dilakukan di Desa Aeng Panas ini melibatkan sesepuh desa, ahli waris yang melakukan pembagian ahli waris secara kekeluargaan, dengan melalui wawancara secara langsung, dengan harapan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, seperti yang dijelaskan dimuka bahwasanya penelitian ini meliputi masyarakat setempat yang bersangkutan, sehingga penelitian ini tidak hanya sekedar asumsi belaka.

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam tiga fokus penelitian yaitu.

#### **1. Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Paragaan Kabupaten Sumenep.**

Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan sudah lumrah dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Aeng Panas Kecamatan Paragaan Kabupaten Sumenep termasuk perbuatan yang baik dan tidak menyalahi aturan, karena ahli waris seharusnya saling melindungi satu dengan yang lainnya (saudara), agar terhindar dari pertengkaran dan perebutan harta waris.

Dalam Syariat Islam yang dijelaskan dalam Al Quran<sup>17</sup> cara menentukan dan menerapkan aturan waris sudah sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Syariat Islam juga mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan baik besar maupun kecil.

Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam Al Quran tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil.

Pembagian warisan dalam hukum Islam merupakan suatu kemestian (*infaq ijbari*). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan.

Sumber hukum Islam disebutkan dalam firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa' (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada*

---

<sup>17</sup> Sarifudin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). Hal 223.

*Allah dan hari kemudian. Karena yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Dalam arti format, sumber Hukum Islam meliputi Al-Qur'an dan Hadis Nabi (Sebagai sumber syari'at). Sedangkan dalam arti materiil, meliputi Al Qur'an, sunnah Rasul dan Ijtihad.

Pembagian harta waris dalam hukum islam dikenal penyelesaian sengketa melalui tahkim<sup>18</sup> yaitu mengangkat seorang atau lebih sebagai penengah mereka untuk menyelesaikan secara damai.

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan pihak tertentu dan dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain memang tidak ada dalil yang menjadi petunjuk bagi pengecualiannya. Meskipun demikian tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan. Penyelesaian dalam hal ini dapat terjadi dalam dua bentuk: *Pertama*: penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. *Kedua*: penyesuaian berlaku sebelum pembagian warisan..<sup>19</sup>

## 2. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Paragaan Kabupaten Sumenep.

Syariat Islam menerapkan aturan waris dengan bentuk yang teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara legal. Syariat Islam juga menerapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal

---

<sup>19</sup> Sarifudin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). Hal 298-299

dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan baik besar maupun kecil.

Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam Al Quran tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil. Meski sudah di atur dengan sangat rinci dalam syariat islam terkadang banyak masyarakat yang tidak bisa menerima pembagian warisan secara syariat islam di karenakan alasan tertentu dan tidak jarang pula ada yang bersengketa sehingga hubungan antar keluarga menjadi rusak. Biasanya untuk mengatasi permasalahan tersebut masyarakat lebih memilih cara perdamaian atau musyawarah dalam membagi warisan.

Perdamamaian dalam penyelesaian warisan telah lama dikenal di kalangan ulama fikih, perdamaian tersebut dalam Ilmu faraidh dikenal dengan istilah takharruj yang berarti keluar, dan secara terminologi biasa dimaknai keluarnya ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris yang lain atau bahkan tidak diganti akan tetapi seseorang merelakan bagiannya untuk ahli waris yang lain. Pada prinsipnya pola takharuj ini merupakan bentuk perjanjian perdamaian diantara para ahli waris atas keluarnya atau mundurnya salah satu ahli waris untuk tidak menerima bagiannya atas harta warisan dengan diganti haknya dalam bentuk yang lain seperti dalam bentuk uang atau bahkan sama sekali tidak menerima karena kerelaannya untuk diberikan pada ahli waris yang lain.

Kajian hukum Islam praktek pembagian waris dengan jalan ishlâh tersebut telah diakomodir dalam KHI pasal 183 yaitu: “Para ahli waris

dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah menyadari bagiannya masing-masing”. Kata *ishlâh* jika dilihat secara terminologi maka maknanya adalah suatu akad yang menghasilkan perdamaian.

*Ishlâh* menurut Syara’ adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang (pihak) yang saling bersengketa, dan dua orang (pihak) yang melakukan akad itu disebut dengan *mashalih*, yaitu satu orang (pihak) yang saling melakukan *ishlâh*.

3. Ditinjau dari Pasal 183 KHI tentang pembagian warisan di Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.

Syariat Islam menerapkan aturan waris dengan bentuk yang teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara legal. Syariat Islam juga menerapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan baik besar maupun kecil. Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam Al Quran tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil.

Ketentuan dalam hukum kewarisan Islam adalah aturan dari hukum Allah yang harus ditaati. Apabila ahli waris sudah menerima bagian masing-masing, maka dia berhak mengelolanya. Jika ingin memberikan bagiannya kepada ahli waris lain, misalnya ahli waris perempuan,

sehingga bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki. Menurut hukum waris Islam boleh-boleh saja dan inilah yang disebut damai (tashaluh).

Tashaluh artinya pembagian harta warisan yang didasarkan pada prinsip perdamaian dengan cara ahli waris tertentu merelakan bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris lain, setelah ia mengetahui bagiannya. Tujuan perdamaian ini biasanya untuk menyelesaikan pertengakaran atau perselisihan diantara ahli waris.

Dalam KHI Pasal 176 sangat jelas mengatur besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian warisan. Ketentuan tersebut tetap berpegang teguh pada QS. An-Nisa":11. Namun jika dikaitkan dengan pembagian waris yang terjadi di Desa Aeng Panas berbeda dengan ketentuan yang sudah diatur dalam syariat Islam, dalam membagi harta waris mereka lebih memilih cara pembagian secara kekeluargaan atau secara kesepakatan bersama (secara damai). Dengan demikian jika Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan alternatif yang digariskan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, patokan penerapan besarnya porsi pembagian harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bagian anak laki-laki dua banding satu (2:1) dengan bagian anak perempuan.

b. Akan tetapi melalui perdamaian dapat disepakati oleh ahli waris jumlah bagian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pembagian harta waris yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pasal 183 yang berbunyi, bahwa : Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Dari pasal 183 dapat dipahami bahwa pembagian warisan dapat diselesaikan dengan cara damai setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya yang sebenarnya. Sehingga pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan dan perdamaian diperbolehkan. Dengan syarat sesuai yang diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yakni :

1. Ahli waris,
2. Bersepakat atau berdamai,
3. Masing-masing mengetahui bagian yang sebenarnya.

Sehingga dapat peneliti simpulkan dalam pelaksanaan membagi waris secara kekeluargaan sama rata di masyarakat Desa Aeng Panas sudah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan juga dalam aturan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilakukan semata-mata agar tidak terjadi cekcok dan perselisihan di antara para ahli waris.